



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA. Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat dan hadanah antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honorer TK Mawar Sempurna di Menggala Sempurna, tempat kediaman di Jalan Kerang Km 3 RT 001 RW 009, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, pekerjaan Petani Sawit, tempat kediaman di Jalan Kerang Km 3 RT 001 RW 009, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai dan hadanah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 10 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 238/23/VI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 13 Juni 2009;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat hanya memberi nafkah belanja kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai guru honorer di TK Mawar Sempurna di Menggala Sempurna;
 - b. Tergugat tidak bisa memberi kepuasan kepada Penggugat dalam hal melakukan hubungan suami istri karena Tergugat menderita penyakit impoten;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2016, ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah kakak kandung Tergugat di Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan empat bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, berada di bawah hak hadanah Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas-relaas panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 dan hari Rabu tanggal 1 Februari 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 238/23/VI/2009 tertanggal 13 Juni 2009, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1407037011790003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, atas nama Sri Sunarni, pada tanggal 22 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2) dan ditandatangani;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3085.B/PCS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 22 Juni 2011, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, dimana saksi sebagai kakak tiri Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Suhendra;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat menderita penyakit impoten;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena moral, ahklak dan agama Penggugat baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, dimana saksi sebagai keponakan Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Suhendra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dengan 1 orang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja;
- Bahwa Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena moral, ahklak dan agama Penggugat baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Peggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Peggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Peggugat mengajukan gugatan agar Peggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat, dengan alasan antara Peggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 13 Juni 2009 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka secara materil telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Nur Ariska adalah anak kandung dari pasangan Sri Sunarni (Penggugat) dan Suhendra (Tergugat) yang lahir pada tanggal 13 Desember 2010, dan dinyatakan terbukti bahwa anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama Nur Ariska saat ini masih berumur 6 (enam) tahun lebih 3 (tiga) bulan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi pertama SAKSI I PENGGUGAT adalah kakak tiri Penggugat, dan saksi kedua SAKSI II PENGGUGAT adalah keponakan Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 175 R. Bg. Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat diyakini kebenarannya karena saksi pertama mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni sejak dua tahun yang lalu muncul perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja dan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat menderita penyakit impoten, Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah satu kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, umur 5 (lima) tahun, keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik, dan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena moral, ahklak dan agama Penggugat baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari pengetahuan saksi, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak dua tahun yang lalu muncul perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah belanja, Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan,

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, umur 5 (lima) tahun, keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik, dan Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena moral, ahklak dan agama Penggugat baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti, dimana kedua Saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 13 Juni 2009 di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah belanja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil damai;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena moral, ahklak dan agama Penggugat baik dan penuh kasih sayang dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai penetapan hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir pada tanggal 13 Desember 2010, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



demikian gugatan Penggugat tentang hak hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir tanggal 13 Desember 2010, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir tanggal 13 Desember 2010, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Nur Ariska binti Suhendra, lahir tanggal 13 Desember 2010, berada di bawah hak hadanah Penggugat.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 0024/Pdt.G/2017/PA.Utj.